

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 009 Tahun 2017

Tentang

**PIAGAM KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE CHARTER*)
PT BANK BUKOPIN TBK**-----
KOMISARIS PT.BANK BUKOPIN TBK

- Menimbang:
- a. bahwa PT Bank Bukopin Tbk berkewajiban mematuhi ketentuan di bidang perbankan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Komisaris serta sebagai upaya untuk mendorong terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan PT Bank Bukopin Tbk, telah dibentuk Komite Audit (Audit Committee) dan disusun Piagam Komite Audit sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;
 - c. bahwa dengan telah diterbitkannya ketentuan yang baru yang yang terkait Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Piagam Komite Audit PT Bank Bukopin Tbk yang berlaku saat ini serta menuangkannya dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris;

- Mengingat :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum;
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
 5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
 6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;

Memperhatikan : Anggaran Dasar PT Bank Bukopin Tbk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BANK BUKOPIN TBK
TENTANG PIAGAM KOMITE AUDIT PT BANK BUKOPIN TBK**

Pasal 1

Pelaksanaan fungsi dan tugas Komite Audit wajib berpedoman pada Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Piagam Komite Audit tertanggal 26 November 2013 tentang Piagam Komite Audit dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 3

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 November 2017

PT BANK BUKOPIN, Tbk
Dewan Komisaris,



Karya Budiana
Komisaris Utama



Margusronny
Ketua Komite Audit